



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 260.2 /KPTS/MU/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKRONIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan akselerasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952). Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/PER/M-Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Informasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. PENANGGUNG JAWAB

- a. Mengkoordinasikan aktivitas tim Pengelola Penyelenggaraan SPBE ;
- b. Mempersiapkan kebijakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SPBE ;
- c. Memberikan persetujuan atas saran dan perbaikan penyelenggaraan SPBE ; dan
- d. Bertanggungjawab terhadap proses operasional dan evaluasi mandiri penyelenggaraan SPBE.

II. BIDANG KEBIJAKAN SPBE

- a. Mengkoordinasikan kebijakan internal inovasi bisnis terintegrasi ;
- b. Mengembangkan kebijakan internal rencana induk SPBE ;
- c. Mengkoordinasikan kebijakan internal anggaran dan belanja TIK ;
- d. Mengembangkan kebijakan internal pengoperasian pusat data ;
- e. Mengkoordinasikan kebijakan internal integrasi sistem aplikasi ;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagai pakai ; dan
- g. Mengembangkan kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah.

III. BIDANG TATA KELOLA SPBE

- a. Mengkoordinasikan dan Mengembangkan Rencana Induk SPBE ; dan
- b. Mengkoordinasikan pengembangan tata kelola TIK;

IV. BIDANG PELAYANAN SPBE

- a. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi pada layanan publik Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- b. Mengkoordinasikan Layanan manajemen SPBE meliputi :
 - Manajemen Perencanaan ;
 - Manajemen Penganggaran ;
 - Manajemen Keuangan ;
 - Manajemen Kepegawaian ;
 - Manajemen Kinerja ;
 - Manajemen Pengadaan ;
 - Manajemen Pengaduan ;
 - Manajemen *Whistle Blowing System* ;
 - Manajemen Layanan Naskah Dinas ; dan
 - Manajemen Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Maluku Utara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 28 Februari 2020



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA**
NOMOR : 260.2 /KPTS/MU/2020
TANGGAL : 28 Februari 2020
DAFTAR : **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA**
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA.

Pembina : Gubernur Maluku Utara
Pengarah : Wakil Gubernur Maluku Utara
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
Ketua : Assisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku Utara
Sekretaris : Inspektur Provinsi Maluku Utara
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Provinsi Maluku Utara

BIDANG KEBIJAKAN SPBE

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan,
dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku Utara
4. Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara

BIDANG TATA KELOLA SPBE

Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BALITBANGDA) Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Utara
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Maluku Utara
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Maluku Utara
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku Utara

BIDANG LAYANAN SPBE

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku Utara
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Utara
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Maluku Utara
6. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Maluku Utara

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku Utara

